

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Administrasi publik merupakan salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Indonesia, 2009).

Tugas pemerintah adalah salah satunya dengan membuat sebuah regulasi yaitu membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi kepentingan publik. Regulasi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu bentuk regulasi yaitu pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan (DISPERKIMHUB). Bentuk dari pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi tersebut, sesuai dengan tata cara dan aturan pokok yang telah ditetapkan.

Disperkimhub memiliki beberapa peran penting dalam pengelolaan parkir berlangganan. Salah satunya adalah mengelola sarana dan prasarana parkir

berlangganan. Sarana dan prasarana parkir berlangganan meliputi lahan parkir, rambu-rambu parkir, dan sistem pembayaran parkir. Disperkimhub juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan. Pelayanan ini meliputi pendaftaran, pembayaran, dan penggunaan parkir berlangganan.

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Pusat kota biasanya menjadi pusat perdagangan dengan aktivitas yang cukup tinggi dan memunculkan pembangunan atau pelebaran jalan, juga akan mengakibatkan kebutuhan lahan parkir yang lebih luas dan representative. Demikian pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Merliani disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari (Merliani, 2020). Berikut adalah jumlah kendaraan berlangganan:

**TABEL 1.1**  
**DATA JUMLAH KENDARAAN BERLANGGANAN**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023 Per 30 Sept 2023</b>
<b>R2</b>	145.968	142.290	143.739	105.258
<b>R3</b>	766	750	692	487
<b>R4</b>	15.397	16.361	16.922	12.103

Sumber data : DISPERKIMHUB Tahun 2023

Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep diberlakukan pada tahun 2012. Tujuan dari berlakukannya parkir berlangganan yaitu untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat pengguna jasa parkir dan mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali memarkirkan kendaraannya, biaya lebih murah dan efisien setiap tahunnya, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peningkatan kendaraan bermotor semakin tinggi yang selanjutnya akan semakin besar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran retribusi parkir berlangganan. Biaya retribusi parkir berlangganan akan semakin bertambah seiring banyaknya pengguna jasa parkir yang ada di Kabupaten Sumenep. Kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, dan tata ruang kota. Hal tersebut secara umum merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Fatimah & Rodiyah, 2018)

Menurut Peraturan Gubernur Undang-Undang Nomor 47 tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama Samsat Dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur pasal 1 mengatakan bahwa dengan pertaturan ditetapkan persetujuan kerjasama fasilitas pemungutan retribusi parkir berlangganan pada kantor bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Peraturan Bupati Sumenep No 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sumenep, 2018). Retribusi parkir berlangganan dikenakan kepada masyarakat pengguna jasa parkir pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Sumenep seperti pada Peraturan Bupati No 80 tahun 2018 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep Pasal 3 Ayat (1) pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 20.000,- pertahun. Cukup dengan membayar retribusi berlangganan secara tahunan, pengendara bebas memarkirkan kendaraannya di area yang ditentukan tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan. Dari pajak tersebut setiap masyarakat akan mendapatkan stiker parkir berlangganan yang seharusnya ditempel dikendaraan pribadinya agar pengendara tidak perlu lagi membayar parkir setiap kali datang ke lokasi yang ingin dituju.

Meskipun ada stiker parkir berlangganan tersebut, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yaitu tidak menempelkan stiker dikendaraan pribadinya sehingga jukir memungut tarif parkir. Sebagaimana hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Yudha (22) merupakan salah

satu pegawai Disperkimhub Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa “Adanya kebijakan pelaksanaan parkir berlangganan sejak PERDA (2000) tentang retribusi parkir di Kabupaten Sumenep kemudian di perbaharui kembali PERBUB Nomor 80 tahun 2018 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep”. Dalam hal ini Disperkimhub sebagai pelaksana kebijakan parkir berlangganan dan mempunyai kewenangan dalam menentukan titik parkir berlangganan dan lokasi jalan umum yang dijadikan sebagai objek retribusi parkir.

Permasalahan lain parkir berlangganan yang peneliti temukan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Yudha (22) yaitu banyaknya penyalahgunaan lahan parkir yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Indomart Jl. DR. Cipto, di sepanjang jalan Jl. Jendral Sudirman, dan sepanjang jalan Jl. Diponegoro. Pada dasarnya, parkir liar adalah kendaraan yang diletakkan atau dihentikan serta ditinggal oleh pemiliknya pada tempat yang tidak ada izinnya atau di sembarang tempat tanpa adanya pengelolaan yang tidak berizin (Dewi et al., 2021). Parkir liar yang dimaksud adalah kendaraan yang parkir di bahu jalan yang tidak diizinkan atau di kawasan dilarang parkir. Fenomena parkir liar merupakan suatu aktivitas sosial yang sangat mudah dapat dijumpai sehari-hari dan membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu akan keberadaannya. Parkir liar mengganggu lalu lintas disebabkan karena ruas jalan akan mengalami penyempitan jalan umum karena dipergunakan sebagai meletakkan kendaraan yang berhenti. Selain itu parkir liar menyebabkan penumpukan kendaraan dan menyebabkan

kemacetan dengan menciptakan kepadatan lalu lintas pada suatu jaringan jalan tertentu sehingga arus lalu lintas yang sedang berlangsung tersebut menjadi tersendat bahkan dapat menjadi terhenti.

Kasus parkir liar banyak terjadi di kawasan pusat kota atau di kawasan jalan utama. Di sekitar kawasan yang ada di pusat kota umumnya persediaan lahan parkir dapat dikatakan sangat tidak cukup atau terbatas, terutama lahan parkir di luar bahu jalan. Hal tersebut terlihat terutama pada jam-jam sibuk. Parkir liar di bahu jalan juga dapat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang kurang mengindahkan atau mematuhi rambu dan/atau marka jalan yang ada. Parkir liar sendiri adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir, sedangkan pelanggaran parkir yang terjadi tersebut merupakan tindakan masyarakat yang dilakukan secara sengaja atau lalai karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan. (Dewi et al., 2021). Selain itu adanya parkir pada bahu jalan dianggap berdampak buruk terhadap keindahan atau estetika kota karena terjadi penumpukan kendaraan dibahu jalan.

Selain permasalahan sebagaimana pada beberapa kasus pihak lain yaitu juru parkir ilegal sering menyalahgunakan lahan parkir yang berada di bawah naungan Disperkimhub untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya pada saat petugas parkir yang berada di bawah naungan Disperkimhub tidak ada di tempat parkir, juru parkir illegal mengambil alih tempat tersebut. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan

perhatian lebih dari pemerintah kota. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan parkir masih banyak terjadi di Kabupaten Sumenep, terutama di parkir tepi jalan umum. Lahan parkir di Kota Sumenep terbilang sangat mudah didapatkan, bahkan ruang kosong di tepi jalan pun bisa menjadi lahan parkir.

Adanya permasalahan jukir ilegal disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk segera membayar perpanjangan stnk yang seharusnya, otomatis membayar parkir berlangganan sehingga target PAD terpenuhi sebagaimana table berikut.

**TABEL 1.2**  
**DATA PERBANDINGAN PAD PARKIR BERLANGGANAN**  
**DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018-2023**

NO	BULAN	Jumlah			
		2020	2021	2022	2023
1	JANUARI	289.610.000	269.410.000	268.100.000	301.450.000
2	PEBRUARI	244.850.000	247.190.000	225.270.000	258.450.000
3	MARET	257.440.000	261.500.000	263.300.000	268.180.000
4	APRIL	210.900.000	244.460.000	242.680.000	212.520.000
5	MEI	209.710.000	247.090.000	254.980.000	320.630.000
6	JUNI	297.960.000	297.310.000	321.240.000	281.110.000
7	JULI	311.090.000	238.590.000	271.330.000	310.000.000
8	AGUSTUS	304.610.000	288.260.000	314.300.000	311.590.000
9	SEPTEMBER	354.700.000	344.180.000	352.570.000	339.960.000
10	OKTOBER	357.290.000	339.710.000	283.430.000	
11	NOPEMBER	385.660.000	360.900.000	285.400.000	
12	DESEMBER	334.400.000	384.140.000	360.060.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.555.220.000</b>	<b>3.522.740.000</b>	<b>3.442.660.000</b>	<b>2.603.890.000</b>
<b>TARGET</b>		<b>2.675.505.000</b>	<b>3.710.389.000</b>	<b>3.558.220.000</b>	<b>3.522.740.000</b>

Sumber data : DISPERKIMHUB Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola parkir tepi jalan umum di Kabupaten Sumenep masih belum baik. Terlihat jelas dari pemasukan atau penerimaan Kabupaten Sumenep dari retribusinya. Seperti yang diberitakan pada media online (**madurapers**) “Kepala Dishub Kabupaten Sumenep, Agustiono Sulasno mengatakan, PAD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, untuk tahun 2021 ditarget Rp 3.568.290.000, sedangkan capaiannya hingga kini masih berkisar di angka Rp 2.093.810.000. Maka, jumlah minus dari target yang ditentukan adalah Rp 1.474.480.000” <http://surl.li/nztlr> (Busri, 2021). Hal ini disebabkan karena masih terdapat suatu kendala-kendala tertentu. Seperti adanya juru parkir ilegal dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga petugas tidak dapat memungut biaya parkir berlangganan.

Dalam PERBUB SUMENEP NO. 80. TAHUN 2018 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang retribusi jasa umum serta sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menetapkan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kab Sumenep yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Sumenep. dengan dilaksanakannya pengundian parkir berlangganan adalah wujud apresiasi bagi warga Sumenep yang telah membayar retribusi sekaligus merangsang agar masyarakat aktif memenuhi kewajibannya (Peraturan Bupati Sumenep No 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sumenep, 2018).

Meskipun ada kebijakan yang mengatur parkir berlangganan akan tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Berdasarkan dengan permasalahan – permasalahan yang ada maka diperlukan adanya evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan kemudian dievaluasi. Dari evaluasi ini, kita dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Jika berhasil, kebijakan tersebut dapat dilanjutkan. Namun, jika gagal, kebijakan tersebut perlu diperbaiki atau bahkan dihentikan (Mustari, 2015). Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti tertarik untuk merumuskan judul : EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR BERLANGGANAN (STUDI PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengelolaan Parkir Berlangganan (Studi Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengelolaan Parkir Berlangganan (Studi Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan akademis, terutama dalam bidang evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini juga dapat memberikan referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian serupa di daerah lain.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengevaluasi pengelolaan parkir berlangganan

### **1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, grand teori dan teori pendukung, yaitu: administrasi publik, kebijakan dan evaluasi kebijakan.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian, yang berisi fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

### **BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Berlangganan (Studi Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan).

### **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran dari peneliti.